



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH**

DR. IR. T. Muhammad Hasan No. 31
Terminal Tipe A Batoh - Banda Aceh
Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, 23238

EMAIL : bptd-aceh@dephub.go.id
: bptd.aceh@gmail.com
: bptd.aceh1@gmail.com

Telp : 0651-7358020
Website : <https://bptdaceh.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH
NOMOR : KP-BPTD ACEH 3 Tahun 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:

- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Utama;
- b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.

KELIMA : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Tolan Muhs, A.Md LLAJ., S.E., M.M
NIP 197612261999031004

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Aceh

Nomor : KP – BPTD ACEH 3 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II ACEH**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

DEFINISI INDIKATOR

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

SUMBER DATA

- Direktorat Angkutan Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

- RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

SATUAN

% (Persentase)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

DEFINISI INDIKATOR

Realisasi kinerja Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda yang mendukung Konektivitas Transportasi dengan pengembangan Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal-terminal bus AKAP/AKDP, Angkutan *Feeder*, Angkutan SDP dan *Bus Rapid Transit* (BRT).

Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Internasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.

SUMBER DATA

- Direktorat Angkutan Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

IKK2.2 = Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

SATUAN

Lokasi

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi

DEFINISI INDIKATOR
Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.
Realisasi kinerja Jumlah terminal tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi dihitung berdasarkan jumlah terminal tipe-A yang beroperasi dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
SUMBER DATA
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
<i>IKK1.3 = Jumlah terminal tipe-A yang beroperasi</i>
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

DEFINISI INDIKATOR
Fasilitas Pendukung dan integrasi moda yang terbangun. Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.
SUMBER DATA
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
<i>IKK1.4 = jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda</i>
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

DEFINISI INDIKATOR
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$
SATUAN
% (Persentase)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

DEFINISI INDIKATOR

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

SUMBER DATA

- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$

SATUAN

Lokasi

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A

DEFINISI INDIKATOR

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A

DEFINISI INDIKATOR

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{IKK 2.2} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART_{TN}):

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>Passenger Barrier Gate</i>	20%
3	<i>Vehicle Barrier Gate</i>	20%
4	<i>CCTV</i>	10%
5	<i>Counting Passenger</i>	10%
6	<i>Information Display</i>	20%

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

DEFINISI INDIKATOR
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
$IKK2.3 = \frac{\text{Jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

DEFINISI INDIKATOR

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

SUMBER DATA

- Direktorat Lalu Lintas Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$$IKK3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

Fokus pemasangan pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan.

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

DEFINISI INDIKATOR
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.
Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.
SUMBER DATA
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Data aplikasi Jembatan Timbang Online/JTO) - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan

DEFINISI INDIKATOR

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER DATA

- Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$IKK3.3 = \text{Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun } (n)$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif

DEFINISI INDIKATOR
Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk <i>miniature</i> prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang <i>display</i> fasilitas dan tata cara lalu lintas jalan, kereta api dan angkutan sungai danau
Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
SUMBER DATA
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
$IKK3.4 = \text{Jumlah kumulatif taman edukasi yang sudah terbangun s.d tahun } (n)$
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

DEFINISI INDIKATOR
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
SUMBER DATA
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CARA MENGHITUNG
<i>IKK3.5 = jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>
SATUAN
Orang
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*

DEFINISI INDIKATOR Berdasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018, tiap tipe kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sesuai standar keselamatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Mendukung kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Selain diuji di laboratorium milik perusahaan manufaktur yang memproduksinya, mobil produk baru harus melalui satu lapisan uji lagi yaitu uji tipe. Pengujian ini diselenggarakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Uji tipe dilakukan sejak produk mobil yang akan diluncurkan masih berbentuk <i>prototype</i> di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan (BPLJSKB).
SUMBER DATA - Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
CARA MENGHITUNG <i>IKK3.6 = Jumlah pengujian tersedia sesuai standar UN – ECE</i>
SATUAN Lokasi
PENANGGUNG JAWAB Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

DEFINISI INDIKATOR

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda Aceh, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

SUMBER DATA

- Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

$$IKK7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Aceh + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

DEFINISI INDIKATOR			
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK7b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Unit			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh			
CATATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI INDIKATOR

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

SUMBER DATA

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input e-planning	5%	
4	pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI INDIKATOR

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

- Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuesioner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
 Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN
Nilai
PENANGGUNG JAWAB
- Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
CATATAN



Banda Aceh, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Aceh

TOFAN MUIS, A.Md. LLAJ., S.E., M.M.
NIP. 19761226 199903 1 004